



Poliklinik Gigi

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Berobat (Bila ada)
2. Kartu Identitas (KTP)
3. Kartu BPJS
4. Surat Rujukan Asli
5. Surat Keterangan tidak Mampu (Pasien Miskin)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas ruangan menerima berkas dari Rekam Medik
2. Pasien menunggu antrian di ruang tunggu Poliklinik Gigi
3. Pasien dipanggil oleh perawat sesuai nomor antrian
4. drg umum menangani pasien sesuai wewenangnya
5. pasien dengan kasus khusus/ faktor penyulit dirujuk oleh drg umum ke drg spesialis ke sarana yang lebih lengkap
6. Petugas ruangan memberikan resi pembayaran kepada pasien yang telah selesai di tangani bagi pasien umum
7. Pasien umum membayar tindakan di loket pembayaran
8. Tidakan medik beserta keterangan penunjang dan rencana tindak lanjut dicatat oleh petugas dalam rekam medik pasien.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Waktu tanggap pelayanan dipoliklinik gigi + 10 menit dilayani setelah pasien masuk

Biaya / Tarif



Dinas Kesehatan

Pemerintah Provinsi Gorontalo / Dinas Kesehatan

Tidak dipungut biaya

1. Umum : Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No. 8 tahun 2014
2. BPJS/KIS
 - Permenkes No. 64 Tahu 2016
 - Permenkes No. 4 Tahun 2017

Produk Pelayanan

1. Konsultasi, Penambalan Gigi, Pencabutan Gigi, Perawatan Pulpa, Pembersihan karang Gigi

Pengaduan Layanan

Email : rsud.hah.gorontalo@gmail.com

SMS : 085396215026